



P U T U S A N

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Blitar, 01-06-1993, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat**;
dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **KUASA PENGGUGAT** Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Danau Sentani Negara-Bali, email : XXXXXX@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Negara Nomor 26/Khs/2024/PA.Ngr tanggal 19 Agustus 2024;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Loloan Barat, 16-08-1989, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl Negara Gilimanuk, Gang II Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat** ;
dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **KUASA TERGUGAT**, Advokat/Pengacara dengan yang berkantor Kantor di Jalan Merak Lingkungan Pendem, Negara-Bali. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Agustus 2024, domisili elektronik XXXXXX@gmail.com berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat
Kuasa Pengadilan Agama Negara Nomor
27/Khs/2024/PA.Ngr tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat,

serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 28 Desember 2017, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 28 Desember 2017;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana selama 7 tahun dan sudah melakukan layaknya suami istri (Ba'daddukhul);
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - ANAK 1 Bin TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jembrana 04-08-2013, Umur 11 Tahun;
 - ANAK 2 Bin TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jembrana 07-12-2019, Umur 4 Tahun;
 - ANAK 3 TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jembrana 07-12-2022, Umur 2 Tahun.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis serta rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling menyayangi, menghargai dan mengasihi;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga yang Pemohon bina bersama-sama dengan Termohon semuanya sirna, karena Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon yang dimana Termohon tidak mau bekerja melainkan Termohon selalu sering bermain game online sampai lupa dengan waktu sehingga hal tersebut sering menyebabkan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan yang lebih parahnya lagi Termohon terlalu temperamental dan marah-marah tidak jelas terhadap Pemohon dan anak-anaknya disaat adanya suatu pertengkaran didalam rumah tangga;
6. Bahwa percekcoakan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi sejak tahun 2016, dimana dulu Pemohon pernah mengajukan cerai gugat terhadap Termohon yang telah putus dan pada tahun 2017 Pemohon di ajak rujuk kembali oleh Termohon dengan alasan dari Termohon mau berubah dan akan bertanggung jawab untuk menjalani rumah tangganya, akan tetapi puncaknya pada tahun 2023 kebiasaan buruk Termohon kembali lagi, sehingga hal tersebut membuat Pemohon sakit hati dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;
7. Bahwa sejak tahun 2023 Pemohon sudah tidak lagi tinggal satu rumah bersama Termohon, dimana Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Baluk;
8. Bahwa sejak seringnya terjadi percekcoakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon maka sudak tidak ada lagi keserasian dan kecocokan dalam hubungan berumah tangga, dan sudah tidak ada rasa saling mencintai dalam status hubungan suami isteri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu bahtera rumah tangga;
9. Bahwa sebagai akibat tidak adanya kecocokan dan keserasian karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintailagi dalam rumah tangga dan Termohon juga sudah sepakat untuk bercerai dengan Pemohon sehingga akhirnya atas dasar kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Negara;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membangun kehidupan berumah tangga untuk lebih lama lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
11. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwatujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 sudah tidak mungkin diharapkan lagi oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya ketentuan Pasal 19 huruf f, Pemohon berhak menuntut agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 28 Desember 2017, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 28 Desember 2017 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, diputus karena perceraian.

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Negara / Majelis Hakim / Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in sughra dari Termohon (TERGUGAT) terhadap Pemohon (PENGUGAT);
3. Menyatakan demi hukum, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan dihadapan Pejabat Kantor Urusan

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 28 Desember 2017, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 28 Desember 2017, adalah perkawinan yang sah dan

Putus Karena Perceraian;

4. Menyatakan bahwa anak-anak hasil dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu :
 - ANAK 1 Bin TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jembrana 04-08-2013, Umur 11 Tahun;
 - ANAK 2 Bin TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jembrana 07-12-2019, Umur 4 Tahun;
 - ANAK 3 TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jembrana 07-12-2022, Umur 2 Tahun;

Dikarenakan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon, maka hak asuh anak-anak tetap kepada Pemohon dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada Termohon kapan pun sewaktu-waktu Termohon inginkan untuk bertemu dengan anak-anak;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono.*)

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.) tanggal 26 Agustus 2024, ternyata mediasi hanya berhasil untuk sebagian dengan isi kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait hak asuh anak dengan

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah mufakat.

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa petitum Pihak I mengenai hak asuh anak dalam perkara a quo disetujui oleh Pihak II, sehingga mengenai hak asuh anak akan diberikan kepada Pihak I dengan ketentuan Pihak I tidak boleh menghalangi atau menghambat Pihak II untuk melaksanakan kewajibannya memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Pasal 3

Kewajiban mengurus anak menjadi tanggung jawab bersama antara Pihak I dan Pihak II;

Pasal 4

Kesepakatan Perdamaian ini hanya akan berlaku apabila Pihak I dan Pihak II benar-benar telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Negara;

Pasal 5

Tentang pokok gugatan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memuat kesepakatan ini dalam pertimbangan putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan dalam penyebutan para pihak, posita point 5 (lima) dan point 7 (tujuh) dalam surat gugatan serta mengubah keterangan waktu pisah tempat tinggal, yang semula tahun 2023 menjadi tahun 2024;

JAWABAN TERGUGAT

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan e-court pada tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, adapun jawaban Tergugat adalah sebagai berikut;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat benar telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jembrana pada tanggal 28 Desember 2017 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tertanggal 28 Desember 2017;
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat memang benar sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1 bin TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 04 Agustus 2013 (11 tahun)
 2. ANAK 2 bin TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 07 Desember 2019; (4tahun)
 3. ANAK 3 bin TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 17 Desember 2022; (2tahun)yang mana anak-anak tersebut masih diasuh bersama oleh Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis dan rukun -rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan segala lika-liku kehidupan dan masalah yang masih dalam batas wajar dalam berumah tangga;
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar dimana Tergugat dikatakan tidak giat dalam bekerja dimana faktanya Tergugat setiap hari bekerja sebagai karyawan swasta yang dipercaya untuk mengelola usaha air isi ulang dan mengirim ke konsumen sehingga hasilnya digunakan untuk menafkahi anak dan isterinya, Tergugat juga dikatakan selalu bermain game online sampai lupa waktu padahal Tergugat bermain game online ketika ada waktu luang saja yang mana semua kewajibannya sebagai suami sudah dipenuhi bahkan Tergugat juga ikut mengurus anak-anak di rumah, Tergugat tidak pernah luput untuk memberikan nafkah kepada anak dan isterinya dan tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga, Tergugat bukanlah orang yang temperamental seperti yang dikatakan Penggugat dalam

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, justru Tergugat lebih bersabar dan menahan amarah juga emosi ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana pertengkaran-pertengkaran tersebut masih dalam batas wajar dalam berumah tangga;

6. Bahwa benar pada sebelumnya antara Tergugat dan Penggugat pernah bercerai kemudian menikah kembali pada tahun 2017 atas kemauan dan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang mana keputusan untuk menikah kembali ini didasarkan atas kemauan bersama antara Penggugat dan Tergugat bukan atas kehendak Tergugat sepihak;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 7 yang mengatakan Penggugat sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat sejak 2024 namun Penggugat tidak menjelaskan secara pasti tanggal dan bulan di tahun 2024 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat karena pada faktanya Penggugat pulang kerumah orang tuanya pada tanggal 09 Agustus 2024 dan pada saat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat meminta izin kepada Tergugat dengan alasan untuk merayakan ulangtahun ibunya namun Penggugat tidak kunjung kembali ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat sampai pada akhirnya Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah akan tetapi Penggugat tidak mau dan keesokan harinya Tergugat menerima surat panggilan untuk menghadiri persidangan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Negara;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan untuk sepakat bercerai dengan Penggugat sebagaimana dalilnya pada poin 9, Penggugat pun diketahui tidak pernah bermusyawarah dengan keluarga untuk mengajukan gugatan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam upaya untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: **1). Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah**

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 12 (duabelas) bulan; atau 2). Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

10. Bahwa demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya keinginannya sepihak untuk bercerai dan emosi sesaat juga dalam dalil gugatannya banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat diatas maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijke Verklaard*);

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

REPLIK PENGGUGAT

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan e-court pada tanggal 27 September 2024 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poinke 5 mengatakan setiap hari giat bekerja sebagai karyawan swasta usaha air isi ulang, sangatlah bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dimana Penggugat sebagai istri yang sering menerima complain berupa whatsapp

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



atau pesan elektronik baik dari bos pemilik usaha air isi ulang maupun dari para pelanggan air isi ulang terhadap Tergugat, yang mengatakan Tergugat sulit sekali dihubungi padahal permintaan konsumen terkait air isi ulang sudah sangat banyak dan harus segera dilaksanakan. Hal ini jelas menunjukkan Tergugat tidak memiliki etos kerja yang baik dan bekerja sesuka hati tanpa memiliki kedisiplinan sehingga Tergugat tidak mampu member nafkah terhadap istri dan anak-anaknya;

3. Bahwa Tergugat juga dalam poin ke 5 mengatakan bermain game online ketika ada waktu luang, hal ini sangatlah tidak logis. Dikarenakan posisi Tergugat yang telah menjadi sosok ayah dari 3 orang anak, dimana 2 diantaranya masih balita. Sepatutnya hal tersebut sudah sangat sulit dilakukan mengingat apabila Tergugat memiliki waktu luang harusnya dipergunakan untuk mengasuh ketigaputryanya, bukan malah bermain game online. Mengasuh anak secara bergantian harus dilakukan oleh Tergugat, mengingat dalam hal ini Penggugat menjadi jarang berada di rumah dikarenakan harus ikut bekerja mencari nafkah di salah satu klinik kecantikan dari Pagi hingga Sore hari, bahkan sering harus mencari tambahan diluar jam bekerja dari klinik tersebut hingga malam hari, demi memenuhi kebutuhan rumahtangga yang tidakmampu dipenuhi oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poin ke 5 mengatakan memiliki kesabaran dan mampu menahan amarah serta emosinya ketika terjadi perselisihan pertengkaran, benar terjadi “apabila dalam kondisi Tergugat telahmengonsumsi obat dengan merk seledryl sebanyak 36 butir dalam sekali minum yang dapat memberikan efek tenang terhadap Tergugat”. Namun apabila obat ini tidak sempat dikonsumsi Tergugat maka watak asli Tergugat, yaitu temperament, kekerasan rumah tangga secara verbal muncul kembali yaitu perilaku dan kata-kata kasar terhadap Penggugat baik secara lisan maupun lewat WhatsApp;
5. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2024 Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan alasan merayakan ulangtahun sang ibu. Hal ini dijadikan memontum untuk lepas dan keluar dari rumah Tergugat, cara ini

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan pertimbangan agar Penggugat dapat meminimalisir resiko yang akan timbul kepada Penggugat maupun anak-anaknya, apabila pergi dari rumah Tergugat secara terang-terangan mengingat sifat dan temperament yang dimiliki oleh Tergugat dapat membahayakan dan mengancam keselamatan Penggugat beserta anak-anaknya;

6. Bahwa dalam jawaban poin 8 Tergugat mengatakan tidak pernah sepakat bercerai dan belum ada musyawarah dengan keluarga, hal ini jelas tidak benar dikarenakan sejak awal tahun 2024 Penggugat sudah sering kali member peringatan dan ancaman kepada Tergugat akan menggugat cerai Tergugat kembali, apabila Tergugat tidak mau merubah sikap dan perilakunya. Dimana sikap dan perilaku ini sudah pernah terjadi pada Pernikahan pertama antara Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi penyebab perceraian, dan kini hal tersebut terulang kembali dan menjadi salah satu penyebab keretakan rumahtangga. Selama ini juga Penggugat sudah sering kali berkeluhkesah terhadap sikap dan perilaku Tergugat, kepada Kakak dari Tergugat sendiri baik secara lisan maupun lewat pesan elektronik (whatsApp), dalam percakapan tersebut kakak Tergugat memberi tanggapan tidak setuju dan tidak membenarkan sikap dan tingkah laku Tergugat selama ini terhadap Penggugat. Sehingga memberikan keleluasaan untuk Penggugat mengambil sikap atas semua perilaku dan perbuatan Tergugat selama ini kepada Penggugat. Hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Negara, dimana Kakak dari Tergugat juga mengetahui hal tersebut;
7. Bahwa berdasarkan lampiran SEMA 4/2014 dalam Rumusan Hukum Pleno Kamar Peradilan Agama, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumahtangga sudah pecah (BROKEN MARRIAGE) dengan indikator: 1 Sudah ada Upaya damai tetapi tidak berhasil, 2 Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri; 3 Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4 Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5 Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumahtangga / KDRT, main judi, dll);

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jawaban Tergugat terlalu mengada-ada dan terlalu banyak yang dipaksakan untuk terlihat benar dan baik-baik saja, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa perkawinan ini sudah benar-benar tidak dapat pertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 30 Oktober 2024, yang diunggah melalui sistem informasi peradilan ecourt, dengan isi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil pada Replik Penggugat kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya dalam jawaban a-quo;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban yang telah diajukan dalam perkara a-quo;
3. Bahwa Tergugat selalu bekerja setiap hari namun di sisi lain Penggugat tidak memahami pola dan sistem kerja Tergugat sebagai pengelola usaha air isi ulang, upah dari pekerjaan Tergugat pun digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta menafkahi istri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai pengelola usaha air isi terkadang melihat dan memperhatikan handphone terkadang juga ikut mengirim galon, Tergugat tidak hanya bekerja sendirian melainkan juga memiliki rekan kerja dimana saat banyaknya permintaan untuk pengiriman galon air minum Tergugat turut membantu pengiriman jadi kerjaan

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bukan hanya melihat dan memperhatikan handhphone saja, adanya komplain menandakan bahwa banyaknya permintaan sedangkan Tergugat hanya bekerja dengan 3 (tiga) orang rekannya sehingga tidak jarang Tergugat sebagai pengelola kewalahan untuk memenuhi permintaan pengiriman air isi ulang dan mendapat komplain baik dari pemilik usaha maupun pelanggan adalah hal yang wajar, namun keluhan tersebut dapat teratasi satu per satu;

4. Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga dalam hal ini dituntut memiliki banyak peran baik memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan rumah tangga serta biaya sekolah anak-anak, juga mengasuh ketiga anaknya ketika di waktu yang senggang, sebagai istri sepatutnya Penggugat dapat berkompromi dan berbagi peran dengan Tergugat tidak semata-mata melimpahkan segala kewajiban rumah tangga kepada Tergugat, hendaklah disadari oleh Penggugat peran Penggugat juga sangat penting dalam mengasuh anak-anak, Penggugat bekerja di klinik adalah pilihan Penggugat sendiri bukanlah anjuran dan tuntutan dari Tergugat namun bukan berarti dengan Penggugat bekerja di klinik kemudian lepas dari tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah meminta sepeserpun gaji dari Penggugat untuk kebutuhan pribadinya, sesekali Tergugat hanya menggunakan waktu luangnya untuk sekedar bermain game online untuk melepaskan penat;
5. Bahwa faktanya yang mengeluarkan kata-kata kasar dalam setiap pertengkaran adalah Penggugat baik secara langsung maupun lewat chat Whatsapp, dalam hal ini Tergugat berusaha untuk menahan amarah dan emosinya namun Penggugat sengaja memancing amarah dan emosi Tergugat agar terjadi pertengkaran, bahwa jika memang benar Tergugat mengkonsumsi obat seledryl sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dalam sekali minum dalam setiap pertengkaran seperti apa yang dikatakan Penggugat dalam repliknya maka bisa dipastikan Tergugat mengalami overdosis atau setidaknya dilarikan ke Unit Gawat Darurat (UGD) bukan malah mendapatkan efek tenang, untuk diketahui seledryl adalah jenis

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat batuk berbentuk tablet yang memiliki tanda “dot biru” yang berarti obat bebas terbatas yang bisa dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter di apotik atau toko obat berijin serta dapat dikonsumsi sesuai dosis anjuran;

6. Bahwa kepergian Penggugat dari rumah tinggal bersama sudah dibenarkan pada tanggal 09 Agustus 2024 oleh Penggugat sendiri dan tidak kembali lagi meskipun telah dijemput oleh Tergugat, sampai saat ini pun Penggugat tidak menerima resiko yang dapat membahayakan dirinya maupun anak-anaknya malah Tergugat yang tiba-tiba mendapat surat panggilan dan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan kondisi anak-anak dan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarga, seakan-akan Penggugat gelap mata dan tidak melihat kondisi anak-anak yang semuanya masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua yang lengkap dan keluarga yang harmonis;
7. Bahwa selama ini memang Tergugat tidak pernah sepakat untuk bercerai, ancaman dan peringatan Penggugat bukanlah kesepakatan, hal yang berlalu tidak pernah Tergugat ungkit lagi dan Tergugat selalu menatap ke masa depan, Tergugat tidak pernah membatasi ruang gerak Penggugat sebagai istri dan juga ibu dalam rumah tangga;
8. Bahwa dimana letak keretakan rumah tangga yang Penggugat maksud dalam gugatannya, dimana Tergugat selalu memberi nafkah dan memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dalam hal ekonomi Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta biaya sekolah anak-anak sampai saat ini, dalam hal komunikasi Tergugat selalu mengalah dan berusaha meluluhkan Penggugat serta berupaya menjalin komunikasi yang harmonis, kehidupan Penggugat dan Tergugat pun bisa dikatakan cukup layak, dengan kondisi demikian Penggugat tiba-tiba mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Negara tanpa adanya musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerendahan hati, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

PEMBUKTIAN PENGGUGAT

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 5101054106930002 tertanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Hasil cetakan (screenshot/printscreens) percakapan via whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



paraf Hakim;

4. Hasil cetakan (screenshot/printscreens) percakapan via whatsapp antara Penggugat dengan Kakak Tergugat (SAKSI 1), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Hasil cetakan (screenshot/printscreens) percakapan via whatsapp antara Penggugat dengan Pelanggan air tempat Tergugat bekerja (XXXXXX), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Hasil cetakan (screenshot/printscreens) percakapan via whatsapp antara Penggugat dengan Petugas ojek online SPD (Lukman Kurir SPD), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

II. **Bukti Saksi**

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 31 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Batur GG XVI, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lelateng kemudian pindah ke Tegal Badeng Timur;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2024 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja untuk menanggung sebagian besar kebutuhan anak dan rumah tangga;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat pada bulan Agustus 2024 yang lalu dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan keluarga Penggugat merawat dan mengasuh anak-anak dengan sangat baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan anak-anak;

Keterangan Saksi atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat:

- Bahwa Penggugat bekerja di klinik kecantikan, dan di luar klinik kecantikan itu Penggugat juga sering mendapat panggilan perawatan kecantikan di rumah pelanggan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat, hanya saja Saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;

Keterangan Saksi atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah bekerja sejak sebelum

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jembrana, 02 Januari 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Banjar Kombading, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lelateng kemudian pindah ke Tegal Badeng Timur;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja untuk menanggung sebagian besar kebutuhan anak dan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi dan juga percakapan antara Penggugat dan Tergugat di handphone Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat namun Saksi tidak tau persis kapan kejadian tersebut dan Penggugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan keluarga Penggugat merawat

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



dan mengasuh anak-anak dengan sangat baik;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan atau menelantarkan dan mengabaikan anak-anak;

Keterangan Saksi atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mendapat perlakuan KDRT dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sering mengantar Penggugat ke tempat kerjanya saat masih rukun dulu;

Keterangan Saksi atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat:

- Bahwa Saksi dan Penggugat telah lama bekerja bersama di klinik kecantikan, dan jika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, Penggugat sering menunjukkan obrolan Penggugat dan Tergugat tersebut di aplikasi whatsapp milik Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat, hanya saja Saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;

PEMBUKTIAN TERGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti Saksi

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banjar Baluk II, Kelurahan Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lelateng kemudian pindah ke Tegal Badeng Timur dan akhirnya sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa **setahu** saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini baik-baik saja, rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Saksi kaget saat diberitahu oleh Tergugat ada panggilan sidang perceraian dari Pengadilan Agama Negara;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2024 yang lalu dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa **setahu** Saksi, Tergugat tidak kecanduan game, Tergugat main game hanya pada saat sedang tidak ada orderan untuk mengantar air galon isi ulang dan gas saja;
- Bahwa Saksi Tergugat itu tidak temperamen karena orangnya pendiam, tidak pernah marah-marah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Keterangan Saksi atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat:

- Bahwa Saksi Mengetahui Tergugat bekerja sebagai tukang antar air galon isi ulang dan gas, sedangkan Penggugat bekerja sebagai karyawan klinik kecantikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat jika mendapat penghasilan dari bekerja, uangnya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah berusaha sebanyak tiga kali untuk menjemput Penggugat dan anak-anaknya untuk hidup bersama lagi, namun Penggugat tidak mau kembali;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat masih mengirim susu kepada anak-anaknya;

Keterangan Saksi atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat:

- Bahwa Saksi Mengetahui Tergugat perhatian kepada anak-anaknya, terutama saat Tergugat sedang tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Kalimutu, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, sebelum ada perpisahan anak pertama dan kedua tinggal bersama keluarga orangtua Penggugat, dan anak ketiga tinggal bersama orangtua Tergugat, namun saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat beserta keluarganya;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini baik-baik saja, rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui dari status sosial media Penggugat beberapa hari sebelum Tergugat ada panggilan sidang dari Pengadilan, Saksi juga menyaksikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih makan bersama di rumah makan pada 11 Juli 2024, sehingga Saksi kaget saat diberitahu oleh Tergugat ada panggilan sidang perceraian dari Pengadilan Agama Negara;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2024 yang lalu dan

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat orang yang bertanggung jawab, Tergugat bekerja dan menafkahi istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh penghasilannya diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat bermain game hanya pada saat ada waktu luang;
- Bahwa Saksi Tergugat itu tidak temperamen karena orangnya pendiam, tidak pernah marah-marah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Keterangan Saksi atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat:

- Bahwa Saksi Mengetahui keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Keterangan Saksi atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat:

- Bahwa Saksi Mengetahui Tergugat adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang complain Pemilik tempat usaha dimana Tergugat bekerja tentang kinerja Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

KESIMPULAN

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan ecourt pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana yang dilampirkan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan ecourt pada tanggal 19 Oktober 2024 sebagaimana yang dilampirkan dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan baik didampingi maupun diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir pula menghadap di persidangan baik didampingi maupun diwakili kuasa hukumnya, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat maupun Tergugat yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak, menyebutkan perkara wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota yang tergabung dalam PERADI dan Fotocopy Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan profesinya, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Tergugat dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak, menyebutkan perkara wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota yang tergabung dalam PERADI dan Fotocopy Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Upaya damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I pada tanggal 26 Agustus 2024. Namun perdamaian hanya berhasil dicapai terhadap sebagian tuntutan hukum, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hasil kesepakatan perdamaian tertanggal 26 Agustus 2024, Hakim akan mempertimbangkannya bersama sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok sengketa

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi persidangan e-court yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan ecourt yang pada pokoknya mengakui sebagian jawaban Tergugat dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan ecourt yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil replik Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana duduk perkara diatas;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, Hakim menilai alasan tersebut termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil; (4) Memenuhi ketentuan waktu berpisah rumah pada perkara sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Penggugat, berupa hasil cetak foto tanpa digital forensik. Berdasarkan Pasal 6, 15 dan 16 UUNo 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang Saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2017 di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2024 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja untuk menanggung sebagian besar kebutuhan anak dan rumah tangga;
- Bahwa Para Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat sedang tidak harmonis dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun kembali dalam membina rumah tangga namun Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak-anak dengan sangat baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Tergugat yaitu: SAKSI 1 binti Moch. Nur dan SAKSI 2 TERGUGAT yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bgjo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang Saksi Tergugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2017 di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini rukun, harmonis, dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang bertanggungjawab terhadap keluarga, uang hasil kerja selama ini selalu diberikan kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki sifat temperamental karena sifat Tergugat yang pendiam;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat sebanyak 3 kali untuk kembali hidup bersama, namun Penggugat tidak mau kembali;
- Bahwa Tergugat masih mengirim susu kepada anak-anaknya pada saat Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis Penggugat serta keterangan para saksi baik dari pihak

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2017 di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2024 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja untuk menanggung sebagian besar kebutuhan anak dan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa tidak terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan baik hingga bulan Juli 2024 hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Tergugat bahwa di bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat masih makan bersama di rumah makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa syarat gugatan perceraian dikabulkan salah satunya ada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2023 Huruf C angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian dan ketentuan waktu berpisah rumah pada perkara *a quo* masih kurang dari 6 (enam) bulan karena berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta Saksi-Saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2024, begitupula pada fakta hukum perkara *a quo* tidak ditemukan terjadinya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Huruf C angka 1 (satu) dan juga tidak bersesuaian ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka oleh karena itu harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa gugatan pokok pada *a quo in casu* adalah Cerai Gugat yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dibarengi dengan gugat turunan (*asesoir*) berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian tanggal 26 Agustus 2024 berupa hak asuh dan (hadhanah) nafkah anak;

Menimbang, bahwa gugatan asesoir adalah gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok. Tujuan adanya gugatan asesoir adalah untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Secara teori dan praktik, gugatan asesoir tidak dapat berdiri sendiri dan oleh karena itu gugatan asesoir hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok. Sehingga landasan untuk mengajukan gugatan asesoir adalah adanya gugatan pokok, dan gugatan asesoir dicantumkan pada akhir uraian gugatan pokok, gugatan asesoir diperiksa

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikut gugatan pokok dan jika gugatan pokok tidak dapat diterima maka gugatan asesoir juga tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 Agustus 2024 dianggap tidak berlaku dan tidak mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijkeverklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Reni Yuniarti, A.K.S., M.H. sebagai Panitera Penggganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat Tergugat.

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera ,

Reni Yuniarti, A.K.S., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 142.000,00

(seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Ngr